

PENETAPAN – PENGANGKATAN - ANGGOTA PPK PEMILU
2013

Kpt 09/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Batang dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, dan bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 410/KPU- Prov-012/09/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pengukuhan Kembali Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 menjadi Badan Penyelenggara Pemilu Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Batang pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU No. 09 Tahun 2010; PKPU No. 03 Tahun 2013; PKPU No. 06 Tahun 2013; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
- Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Maret 2013.
- Lamp.: 3 hlm.